

TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DAN WAWANCARA
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019

A. Tata tertib peserta

1. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi kompetensi dan wawancara dimulai.
2. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi kompetensi dan wawancara dimulai.
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
4. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Ujian untuk ditunjukkan kepada panitia.
Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta yang tidak membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat menunjukkan asli Kartu Keluarga/asli surat keterangan bukti perekaman KTP elektronik.
Peserta yang tidak membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/asli Kartu Keluarga/asli surat keterangan bukti perekaman KTP elektronik dan asli Kartu Ujian tidak diperkenankan mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dan peserta dinyatakan gugur.
5. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Ujian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan bukti perekaman KTP elektronik/identitas lainnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
6. Peserta menggunakan kemeja warna putih, celana panjang/rok warna hitam (bukan jeans) dan bersepatu.
Peserta yang tidak menggunakan kemeja warna putih, tidak menggunakan celana panjang/rok warna hitam (bukan jeans) dan tidak bersepatu tidak diperkenankan mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dan peserta dinyatakan gugur.
7. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
8. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara dan peserta dinyatakan gugur.
9. Peserta di dalam ruang seleksi kompetensi dan wawancara dilarang membawa:
 - a. buku - buku dan catatan lainnya.
 - b. kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, dan barang – barang yang berbahan logam.
 - c. makanan dan minuman.
 - d. senjata api/tajam atau sejenisnya.
10. Peserta di dalam ruang seleksi kompetensi dan wawancara dilarang:
 - a. bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi kompetensi dan wawancara.
 - b. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama seleksi kompetensi dan wawancara.
 - c. keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
 - d. merokok dalam ruangan seleksi kompetensi dan wawancara.
 - e. membawa pulang alat tulis yang telah disediakan oleh panitia.
11. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara.
12. Peserta yang telah selesai seleksi kompetensi dan wawancara dapat meninggalkan tempat seleksi kompetensi dan wawancara secara tertib setelah memperoleh ijin dari panitia.
13. Peserta yang tidak hadir untuk mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.
14. Peserta yang terbukti melakukan perjkian dan/atau memberikan keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan gugur.
15. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.

B. Sanksi

1. Pelanggar tata tertib angka 9 dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka 10 berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi kompetensi dan wawancara.

C. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.